

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 198/PMK.010/2015,
tanggal 6 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang berkesinambungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau tahun 2016 sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan perpajakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.011/2012 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan penyesuaian tarif cukai.
- (2) Dihapus.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Pejabat Bea dan Cukai pada wilayah dan dalam periode pemantauan tertentu kedapatan Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Cukai melalui kepala Kantor memberitahukan hal tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan dengan surat pemberitahuan.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Importir, atau kuasanya tidak memberikan sanggahan atau mengajukan permohonan, kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.

2. Pasal 14 dihapus.
3. Lampiran II dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. tarif cukai yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai yang berlaku, dan/atau
 - ii. harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- b. Dalam rangka kegiatan pelayanan pita cukai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai yang dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penyediaan dan pemesanan pita cukai yang berlaku; dan
 - ii. batas pelekatan pita cukai yang

telah dipesankan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.

2. Ketentuan mengenai:

- a. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan Tarif Cukai per Batang atau Gram sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan
- b. Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1674

LAMPIRAN I

**BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG
ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI**

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
		II	Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
			Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
2	SPM	I	Paling rendah dari Rp 930,00	Rp 495,00
		II	Lebih dari Rp 800,00	Rp 305,00
			Paling rendah Rp 505,00 sampai dengan Rp 800,00	Rp 255,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.115,00	Rp 320,00
			Paling rendah Rp 775,00 sampai dengan Rp 1.115,00	Rp 245,00
		II	Lebih dari Rp 605,00	Rp 155,00
			Paling rendah Rp 430,00 sampai dengan Rp 605,00	Rp 140,00
		IIIA	Paling rendah Rp 400,00	Rp 90,00
		IIIB	Paling rendah Rp 370,00	Rp 80,00
4	SKTF atau SPTF	I	Paling rendah Rp 1.000,00	Rp 480,00
		II	Lebih dari Rp 740,00	Rp 340,00
			Paling rendah Rp 590,00 sampai dengan Rp 740,00	Rp 300,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 28,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 22,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 6,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 290,00	Rp 28,00
			Paling rendah Rp 200,00 sampai dengan Rp 290,00	Rp 22,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 22,00
			Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00
9	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II

**TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM
HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR**

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah	Tarif Cukai per Batang atau gram
1.	SKM	Rp 1.000,00	Rp 480,00
2.	SPM	Rp 930,00	Rp 495,00
3.	SKT atau SPT	Rp 1.116,00	Rp 320,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 1.000,00	Rp 480,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 28,00
6.	KLB	Rp 291,00	Rp 28,00
7.	KLM	Rp 200,00	Rp 22,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00
9.	HPTL	Rp 305,00	Rp 110,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

(BN)

SERTIFIKAT PERDAGANGAN KOMODITI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ANTARBANK

(Surat Edaran Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
Nomor 17/28/DKMP, tanggal 20 Oktober 2015)

Kepada

**SEMUA BANK UMUM DAN PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING**

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5693), perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya